



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 170 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PADA WISMA MADUMA KABUPATEN SAMOSIR  
SEBAGAI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA BAGI PENDATANG DENGAN  
TUJUAN YANG TIDAK JELAS KE KABUPATEN SAMOSIR DALAM PENCEGAHAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR**

### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* Tanggal 11 Maret 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Samosir telah ditetapkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 129 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease sampai tanggal 29 Mei 2020;
- c. bahwa sebagai tempat penampungan sementara bagi pendatang dengan tujuan yang tidak jelas ke Kabupaten Samosir dalam pencegahan penanganan *corona virus disease (Covid-19)* telah ditetapkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 145 Tahun 2020 tentang Penetapan Wisma Maduma Kabupaten Samosir sebagai Tempat Penampungan Sementara bagi pendatang dengan tujuan yang tidak jelas ke Kabupaten Samosir dalam pencegahan penanganan *corona virus disease (Covid19)* di Kabupaten Samosir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Petugas pada Penginapan Wisma Maduma Kabupaten Samosir sebagai Tempat Penampungan Sementara bagi pendatang dengan tujuan yang tidak jelas ke Kabupaten Samosir dalam pencegahan penanganan *corona virus disease (Covid-19)* di Kabupaten Samosir;

Mengingat ...../

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus disease 2019 (COVID-19)*;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 503);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-CoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Keputusan Bupati Samosir Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Samosir;
14. Keputusan Bupati Samosir Nomor 130 Tahun 2020 Tentang PEnggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Samosir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Petugas Pada Wisma Maduma Kabupaten Samosir Sebagai Tempat Penampungan Sementara Bagi Pendatang Dengan Tujuan Yang Tidak Jelas Ke Kabupaten Samosir. Dalam Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Samosir.

**KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas selama masa operasional Wisma Maduma sebagai tempat penampungan sementara bagi pendatang dengan tujuan yang tidak jelas ke kabupaten samosir dalam pencegahan *corona virus disease (covid-19)* di kabupaten samosir.

**KETIGA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Insentif sesuai ketentuan yang berlaku yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir pada Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Samosir.


**KEEMPAT** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sampai keadaan darurat COVID-19 dinyatakan berakhir melalui Keputusan Bupati.

KELIMA ...../

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 April 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 16 Juni 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Peninggal.


**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 170 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 16 JUNI 2020**  
**TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PADA WISMA MADUMA KABUPATEN SAMOSIR SEBAGAI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA BAGI PENDATANG DENGAN TUJUAN YANG TIDAK JELAS KE KABUPATEN SAMOSIR DALAM PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>LOKASI TUGAS</b>
1	Stephanie Siallagan	Petugas Penampungan Sementara pada Wisma Maduma	Wisma Maduma Kabupaten Samosir
2	Asri Sinurat	Petugas pada Wisma Maduma	Wisma Maduma Kabupaten Samosir
3	Anju Simbolon	Petugas pada Wisma Maduma	Wisma Maduma Kabupaten Samosir
4	Johannes Siallagan	Petugas pada Wisma Maduma	Wisma Maduma Kabupaten Samosir

Pangururan, 2020

**BUPATI SAMOSIR**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**